



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4388/UN5.1.R/SK/KPM/2026

TENTANG

**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif, tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

6. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

7. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sumatera Utara;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Nomor 4081/UN5.1.R/SK/KPM/2025 tentang Penetapan Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 25 September 2026

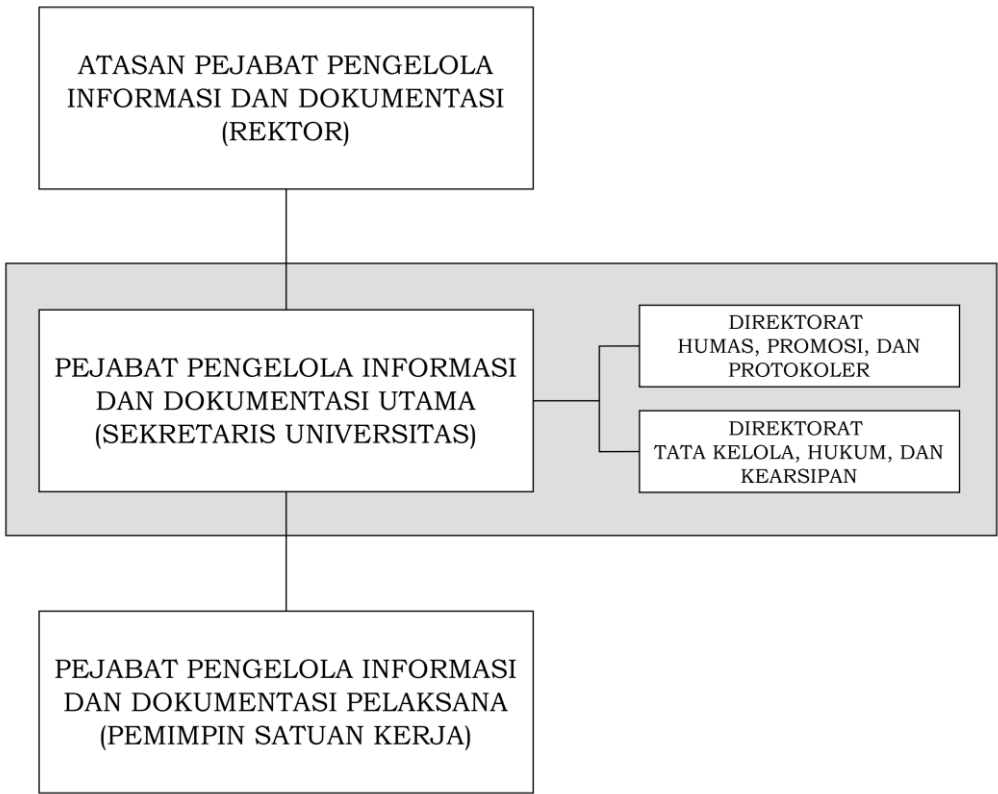
REKTOR,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 4388/UN5.1.R/SK/KPM/2026
TANGGAL : 25 September 2026
TENTANG
BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN